



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77);

11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pola Pengelolaan.....

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang yang selanjutnya disingkat RSUD Pandan Arang adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan PPK-BLUD.
8. Direktur RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan BLUD RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.
9. Kas BLUD RSUD Pandan Arang yang selanjutnya disebut Kas adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Pandan Arang yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan BLUD RSUD Pandan Arang dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD Pandan Arang.
10. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai penerima Pinjaman dengan pihak pemberi Pinjaman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi RSUD Pandan Arang untuk melakukan Pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pinjaman RSUD Pandan Arang kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD Pandan Arang yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III.....

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip umum Pinjaman; dan
- b. persyaratan Pinjaman.

BAB IV PRINSIP UMUM PINJAMAN

Pasal 4

- (1) RSUD Pandan Arang dapat mengadakan Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh RSUD Pandan Arang dalam hal telah ditetapkan menjadi BLUD yang berstatus penuh.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Pinjaman jangka pendek atau Pinjaman jangka panjang.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (5) Pemanfaatan Pinjaman yang berasal dari perikatan Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit Kas.
- (6) Pemanfaatan Pinjaman yang berasal dari perikatan Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 5

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan Pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian Pinjaman.
- (2) Pinjaman jangka pendek merupakan Pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam 1(satu) tahun anggaran.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok Pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau berikutnya.

Pasal 6.....

1

Pasal 6

- (1) Pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) merupakan Pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok Pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian Pinjaman.

Pasal 7

Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) merupakan tanggung jawab RSUD Pandan Arang.

Pasal 8

RSUD Pandan Arang dapat melakukan Pinjaman yang bersumber dari :

- a. Pemerintah atau Pemerintah daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- b. Pihak Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah;
- c. Lembaga keuangan Bank;
- d. Lembaga keuangan bukan Bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 9

Aset tetap tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman.

BAB V PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek adalah:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran Belanja; dan
- b. perkiraan saldo Kas dan setara Kas RSUD Pandan Arang tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud.

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka panjang adalah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman.

BAB VI

BAB VI
PELAKSANAAN, PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Direktur mengajukan usulan kepada calon pemberi Pinjaman;
 - b. Direktur memilih ketentuan dan persyaratan pemberi Pinjaman yang paling menguntungkan RSUD Pandan Arang.
- (2) Pengajuan usulan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati terlebih dahulu.
- (3) Direktur dalam mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan rencana penggunaan Pinjaman.

Pasal 13

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi Pinjaman dengan Direktur sebagai penerima Pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi Pinjaman.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal Pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran Pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. *force majeure*; dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 14

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam jangka Pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan RSUD Pandan Arang.

Pasal 15

Setiap penerimaan Pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD Pandan Arang.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Direktur melaksanakan pembayaran pokok Pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian Pinjaman.
- (2) Direktur wajib membayar pokok Pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Direktur dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan Pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RSUD Pandan Arang.
- (2) Penatausahaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan Pinjaman.
- (3) Tata cara administrasi pengelolaan Pinjaman diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VIII PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD Pandan Arang menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RSUD Pandan Arang menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Bupati.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


SURATNO
Pembina
NIP. 19660430 199503 1 002

